

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 480/Kep.2388-Diskominfo/2023

TENTANG

PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN SUB. PEMBANTU SATUAN KERJA PENDIDIKAN, SERTA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT DI WILAYAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta layanan aspirasi dan pengaduan online di Kota Bandung, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub. Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Wilayah Daerah Kota Bandung Tahun 2023;
- b. bahwa monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Sistem Pengaduan *Online* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tertuang dalam Berita Acara Nomor 1058.1/VIII/2023/Diskominfo tentang Penetapan Pemerinkatan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub. Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Wilayah Daerah Kota Bandung Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemingkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub. Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Kota Bandung Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1058.1/VIII/2023/Diskominfo tentang Penetapan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub. Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Kota Bandung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat di Wilayah Daerah Kota Bandung Tahun 2023.

- KEDUA : Pemingkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap hasil Penetapan Pemingkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Sub Pembantu Satuan Kerja Pendidikan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat, diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pejabat Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 480/Kep.2388-Diskominfo/2023

TENTANG

PEMERINGKATAN MONITORING DAN
EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN SUB
PEMBANTU SATUAN KERJA PENDIDIKAN,
SERTA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT
DI WILAYAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
2023

PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN SUB. PEMBANTU SATUAN
KERJA PENDIDIKAN, SERTA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT DI WILAYAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

NO.	KATEGORI	PENETAPAN
1	PPID Informatif Kategori Badan dan Dinas	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Pendidikan 3. Satuan Polisi Pamong Praja
2	PPID Informatif Kategori Bagian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. RSUD Bandung Kiwari 2. RS Khusus Gigi dan Mulut 3. RSUD Kota Bandung
3	PPID Informatif Kategori Kecamatan	1. Kec. Kiaracondong 2. Kec. Buahbatu 3. Kec. Cibiru
4	PPID Informatif Kategori Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	1. SMPN 39 2. SMPN 40 3. SMPN 18

5	PPID Informatif Kategori Sekolah Dasar Negeri (SDN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDN 199 Sayuran 2. SDN 130 Batununggal Sekelimus 3. SDN 071 Sukagalih
6	Pengelolaan SP4N-LAPOR! Terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
7	Pengelolaan Media Sosial Terinformatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Pengelolaan Website Terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. RSUD Bandung Kiwari 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Asisten Sekretaris Daerah Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002